



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 30 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 30

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 526 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7 MEI 1992 NOMOR 272 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD PADA KANTOR KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Tampak-siring Nomor 954/403/Keu/1992 perihal Usulan Bendaharawan Pembuat Daftar Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pendapatan Lainnya berkenaan A. A. Gde Bagus Mahayana mendapat tugas belajar di IIP. Jakarta mulai bulan Juni 1992;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Mei 1992 Nomor 272 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Bendaharawan Pembuat Daftar Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pendapatan Lainnya serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud pada Kantor Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan uangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D nomor 244).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7 MEI 1992 NOMOR 272 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD PADA KANTOR KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Mei 1992 Nomor 272 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Pembuat Daftar Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pendapatan Lainnya serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud pada Kantor Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 halaman 32 Nomor urut 32 pada kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.

2. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
3. Bupati Kepala Daerah se-Bali.
4. Walikota Denpasar di Denpasar.
5. Camat se-Bali.
6. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Tingkat I Bali
 Nomor : 30 Tanggal : 12 Januari 1993
 Seri : D Nomor : 30

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 1 SEPTEMBER 1992 NOMOR 526 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7 MEI 1992 NOMOR 272 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DIMAKSUD PADA KANTOR KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nama Bendaharawan serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993

No. Urut	Bendaharawan				Spesimen		Pemimpin Proyek		Spesimen	
	Nama/NIP.	Pangkat Gol.	Penddk. Kursus	Ditunjuk sebagai Bendaharawan	Tanda Tangan	Paraf	Nama/NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Dewa Made Suarta NIP. 010190406	Peng-md II/a	KPAAN	Pembuat Daftar Pem- bayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perang- kat Desa	KECAMATAN TAMPAKSIRING		Drs. I Nyoman Ribek NIP. 010 073 253	Camat Tampaksirng		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.